

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 218/IOPSDN/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

:

1. Surat Permohonan **NURLINA, S,Pd.I** Tanggal **25 Agustus 2025**

2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: **421.9/218/IOPSDN/DISDIKBUD/2025** Tanggal **26 Agustus 2025**

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Menimbang

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI** Kepada :

a. Nama Sekolah

:

UPTD SDN 233 LAUWA

b. Pimpinan / Kepala

:

NURLINA, S,Pd.I

c. Alamat Sekolah

:

KALUKU KEC. PITUMPANUA

KEDUA

:

Masa Berlaku Izin tanggal **26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029**

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

:

Sengkang

Pada Tanggal

:

27 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

:

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19740411 199303 1 002N

No. Reg : 218/IOPSDN/DPMPTSP/2025

Retribusi : Rp.0.00

Catatan :

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

1.



Balai Besar

Sertifikasi

Elektronik